



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS KESEHATAN

Jalan Kartini No. 44 Telp. (0291) 591427, 591743 Fax. (0291) 591427

E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id

J E P A R A Kode Pos 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 073 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Jepara tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 46 Tahun 2021).

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : Januari 2023



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20%
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%
	Case Detection Rate (CDR) TB	33%
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	92%

Jepara, Januari 2023



PINAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010



DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
JALAN KARTINI NO.44 JEPARA Telp. (0291) 591427, 591473

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan gambaran kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan dibuat sebagai pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT ini disusun berdasarkan pada RPD Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, RKT juga menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKT ini. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Jepara, Januari 2023


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

DR. MUDRIATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 70), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ada 3 (tiga) yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdapat beberapa isu strategis dalam pembangunan kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a. Masih terdapatnya kematian ibu, bayi dan balita.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara masih bersifat fluktuatif dengan penyebab kematian ibu disebabkan karena penyakit penyerta pada ibu hamil sebelum kehamilan, disamping sistem rujukan yang belum mantap, dan rendahnya peran serta masyarakat lintas sektor dan lintas program. Angka Kematian Bayi dan Balita secara signifikan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dengan penyebab utama kematian bayi yaitu BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.

- b. Belum terkendalinya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru, kusta dan HIV/AIDS) dan belum optimalnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selama lima tahun terakhir berdasarkan profil kesehatan di Kabupaten Jepara angka kesakitan masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS. Adanya perubahan gaya hidup juga menyebabkan mulai munculnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di usia muda.

- c. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, bila hal ini kurang diantisipasi maka akan berakibat buruk untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

- d. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan kurangnya kemandirian masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- e. Belum tercukupinya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan teknis.

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan juga dirasakan masih kurang, sehingga perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih rendahnya penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Jepara tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 46 Tahun 2021).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 adalah :

1. Tersusunnya Dokumen RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024; dan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Bab III. Penutup

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

A. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, evaluasi diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2022 serta berorientasi pada Sasaran Strategis serta Indikator dan Target Kinerja. Capaian kinerja selengkapny diuraikan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis -1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 102,86% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Analisis Capaian Sasaran Strategis -1

SS-1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Desa Sehat	30%	21,80	72,67	35%	36	102,86	165,14	102,86

Sumber : Laporan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang

disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang mendorong tercapainya sasaran ini adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat. Cakupan Desa Sehat merupakan perhitungan Indeks Keluarga Sehat tatanan wilayah di tingkat desa, yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

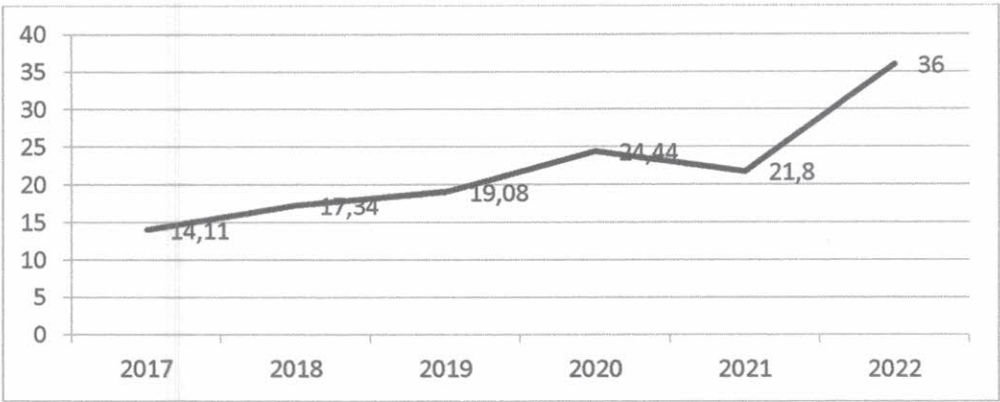
$$\frac{\text{Jumlah keluarga dengan nilai IKS} > 0,8}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan IKS tersebut dapat ditentukan kategori dengan mengacu pada ketentuan berikut :

- Nilai IKS tingkat Desa > 0,8 : Desa Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa 0,5 - 0,8 : Desa Pra Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa < 0,5 : Desa Tidak Sehat

Capaian Cakupan Desa Sehat di Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Cakupan Desa Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022



Sumber : Laporan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Persentase capaian Cakupan Desa Sehat pada tahun 2022 hampir mencapai target yaitu sebesar 97,14%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya capaian tahun ini lebih tinggi sebesar 155,96%. Hal ini disebabkan antara lain jumlah keluarga yang dikunjungi sudah total population, bukan hanya sampling keluarga. Selain itu permasalahan kesehatan didominasi dengan terdapatnya penderita hipertensi yang belum berobat secara teratur dan masih terdapatnya anggota keluarga yang merokok, yang menjadikan angka skor nilai penilaian IKS langsung menjadi rendah. Sebenarnya dengan kunjungan keluarga yang sudah total population maka angka indeks yang dihasilkan lebih dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya di wilayah tersebut.

Hasil Laporan Rekapitulasi IKS Tahun 2022 menyebutkan bahwa yang menjadi masalah kesehatan keluarga di Kabupaten Jepara antara lain :

- 35,64 % tidak mengikuti program KB.
- 45,57 % belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 49,15 % terdapat anggota keluarga yang merokok.
- 59,86 % penderita TB paru belum mendapatkan pengobatan sesuai standar.
- 70,65 % penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan pengobatan.
- 78,56 % penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan teratur.

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Jepara, dikeluarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Program GERMAS, dengan menggerakkan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat lainnya. GERMAS yang dilaksanakan mendukung 5 (lima) kluster GERMAS yang meliputi peningkatan edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan aktifitas fisik, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Dasar hukum pelaksanaan PIS-PK di Kabupaten Jepara adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara, yang memuat pedoman pelaksanaan PIS-PK. Pada tahun 2022 sudah dilaksanakan kunjungan ulang PIS-PK di semua desa, hal ini sebagai bentuk implementasi Juknis dari Kementerian Kesehatan tentang Kunjungan Ulang PIS-PK di Masa Pandemi. Setelah dilakukan kunjungan ulang, langkah selanjutnya adalah dilakukan intervensi lanjutan. Karena keterbatasan anggaran, kunjungan ulang dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu secara aktif melalui kunjungan langsung ke rumah, dan secara pasif dengan cara sasaran berkunjung ke faskes. Upaya yang harus ditingkatkan di tahun berikutnya untuk meningkatkan capaian Desa Sehat, yaitu :

- Rutin melakukan pemutakhiran data sasaran setiap tahunnya dan melakukan input ulang pada aplikasi untuk keluarga yang sudah selesai maupun sedang dalam proses dilakukan intervensi lanjut.
- Pemanfaatan raw data individu PIS-PK untuk sasaran lintas program lainnya sehingga tidak ada lagi penentuan sasaran dengan menggunakan estimasi.
- Bersama-sama lintas program untuk meningkatkan intervensi lanjutan dan segera melakukan input data kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga bisa merubah IKS wilayah.
- Menyandingkan hasil kunjungan PIS-PK dengan cakupan program untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Memperkuat Tim PIS-PK di tingkat kabupaten dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan PIS-PK secara komprehensif.
- Koordinasi dengan pihak desa untuk mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan indikator PIS-PK.

2) Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses fasilitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis -2 ini adalah Angka Kontak. Indikator Angka Kontak merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh penduduk dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan penduduk peserta JKN (BPJS Kesehatan).

Hasil capaian kinerja sasaran strategis -2 ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,00% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

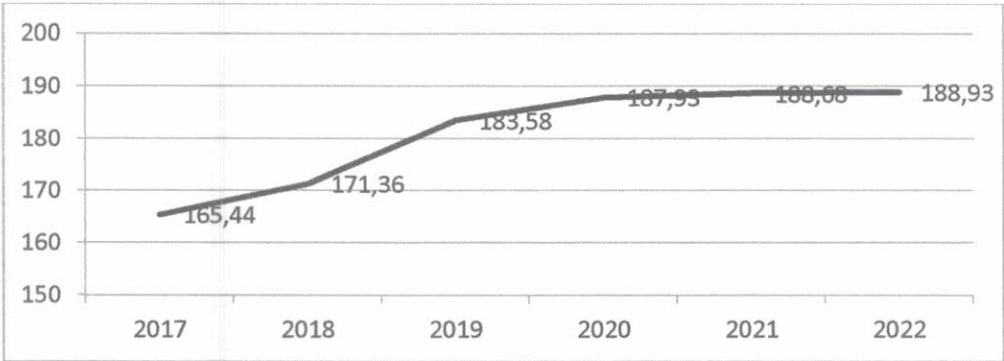
Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis -2

SS-2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Angka Kontak	≥150‰	188,68	100,00	≥150‰	188,93	100,00	100,00	100,00

Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Capaian indikator pada sasaran ini sudah sesuai target yang berarti termasuk dalam zona aman, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun ini juga mengalami peningkatan. Capaian angka kontak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Angka Kontak Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022



Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas selaku fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki wewenang antara lain menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, mengutamakan upaya promotif dan preventif misalnya kunjungan rumah dapat memperluas cakupan kontak komunikasi dengan peserta JKN, tidak hanya menunggu kunjungan sakit di puskesmas atau puskesmas pembantu. Selain itu semua kegiatan yang dilakukan harus memiliki bukti kegiatan dan riwayat pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan sebagai laporan dan evaluasi kegiatan yang sedang berjalan.

Selama pandemi COVID-19 guna memastikan FKTP tetap optimal menjalankan fungsinya dalam melakukan kontak kepada peserta, maka kontak dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Layanan kontak tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh FKTP dan peserta seperti telepon, SMS, WhatsApp atau Telegram. Harapannya dengan adanya layanan kontak tidak langsung dapat memberikan edukasi yang optimal kepada peserta Program Pengelolaan Penyakit Klinis (Prolanis) terutama yang mempunyai penyakit penyerta dan peserta usia lanjut sehingga angka fatalitas COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Jenis pelayanan kontak tidak langsung meliputi dua hal antara lain :

1. Kontak peserta sehat, yaitu kontak antara FKTP dengan peserta dalam memberikan informasi dan konsultasi mengenai upaya promotif dan preventif.
2. Kontak peserta sakit, dimana FKTP menyediakan layanan konsultasi medis tanpa tatap muka terhadap kondisi keluhan peserta yang terindikasi sakit.

Upaya yang sudah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan pencapaian indikator Angka Kontak diatas antara lain :

1. Pembiayaan kesehatan bersumber APBD Kabupaten Jepara Tahun 2022 untuk penduduk yang sakit dan tercatat dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya pelayanan promotif dan preventif FKTP yang menyebabkan angka kontak sehat meningkat.
3. Adanya peningkatan pelayanan kontak tidak langsung selama pandemi COVID-19 melalui komunikasi yang lebih intens antara FKTP dengan peserta menggunakan teknologi informasi.
4. Kedisiplinan dan ketepatan waktu *100% real time* dalam pengumpulan hasil kegiatan dan pengentrian data pada aplikasi *p-care*.

3) Sasaran Strategis -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Hasil capaian kinerja sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja memperoleh angka capaian kinerja sebesar 93,43% dengan predikat “BAIK”. Selengkapnya hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis -3

SS -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	85%	90,91	95,69	100%	95,94	95,94	105,53	95,94
% puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	95%	86,36	86,36	100%	90,91	90,91	105,27	90,91
Capaian Rata-Rata			100,55				93,43	

Sumber : Laporan Subag Umpeg dan Seksi SDM Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam hal ini adalah tersedianya sarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis ini adalah persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes disebutkan bahwa puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, namun demikian pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Jumlah puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar meningkat disbandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini signifikan dengan keperluan akreditasi puskesmas untuk upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal yang mendukung tercapainya pemenuhan indikator ini adalah adanya dukungan dana untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Dana Insentif Daerah (DID) dan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2022.

Jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas sebanyak 9 (sembilan) jenis yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Capaian kinerja untuk indikator persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan pada tahun 2022 lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain dari 3 (tiga) puskesmas yang tidak mempunyai nutrisionis pada tahun 2021, salah satu puskesmas yaitu Puskesmas Keling II mengangkat tenaga nutrisionis melalui pembiayaan BLUD, sehingga pada tahun 2022 ada 2 (dua) puskesmas yang belum terpenuhi 9 jenis nakesnya. Kekurangan tenaga ini karena tenaga sebelumnya promosi menjadi Kepala TU Puskesmas dan adanya aturan UU Nomor 36 Tahun 2014 pasal 88 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan lulusan D3 yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tidak bisa menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan uji kompetensi jabatan fungsional secara berkala dan mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penunjang kompetensi jabatan fungsional disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selain itu juga dilakukan pembinaan melalui pendampingan praktik mandiri tenaga kesehatan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain :

- Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara menyeluruh meliputi jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan.
- Pengajuan usulan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan melalui Program Nusantara Sehat dan usulan formasi CPNS tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara.
- Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
- Bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui standarisasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan.

4) Sasaran Strategis-4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu sub sistem dalam kelompok komponen pengelolaan kesehatan disamping komponen upaya kesehatan, litbangkes, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, manajemen. Informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis untuk berjalannya pengelolaan kesehatan nasional. Dalam kaitan dengan sasaran strategis ini indikator *outcome* yang digunakan adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin essensial di puskesmas.

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 105,13% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS -4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	90%	90,00	100,00	90%	94,62	105,13	105,13	105,13

Sumber : Laporan Seksi Farmalkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Capaian ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan pada tahun 2022 sebesar 94,62% dimana capaian ini melebihi target tahun ini dan meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya. Hambatan yang muncul dalam pencapaian indikator ini antara lain keterbatasan anggaran DAK untuk mencukupi usulan obat puskesmas, serta adanya keterlambatan dan ketidakpastian waktu kedatangan obat sehingga menyebabkan adanya hari kosong obat serta keterlambatan administrasi keuangan. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya adalah :

1. Penentuan prioritas dalam perencanaan pengadaan obat didasarkan pada data usulan kebutuhan yang lebih valid dari puskesmas maupun Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan koordinasi lintas program yang ada di tingkat puskesmas serta Dinas Kesehatan.
2. Penentuan prioritas penggunaan dana pendamping di puskesmas untuk tambahan obat yang tidak terpenuhi dengan DAK sesuai kebutuhan puskesmas.
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan distributor obat sehingga dapat menekan keterlambatan atau ketidakpastian waktu kedatangan obat.

5) Sasaran Strategis-5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 94,31% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis -5

SS -5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% Penyusunan dokumen dan pelaporan secara tepat waktu	100%	100,00	100,00	100%	100	100	100,00	100,00
% Capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%	90,24	90,24	100%	82,93	82,93	95,32	82,93

% Keterisian data capaian kinerja	100%	100,00	100,00	100%	100	100	100,00	100,00
Capaian Rata-Rata			96,75			94,31		

Sumber : Laporan Subag Renkeu Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Agar tujuan Dinas Kesehatan dapat tercapai secara optimal perlu didukung oleh administrasi yang tertib mulai dari perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Indikator outcome dari Sasaran Strategis ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu, persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target serta persentase keterisian data capaian kinerja. Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target pada tahun 2020 masih dibawah target 100% yang diharapkan. Dari 41 (empat puluh satu) indikator IKU dan IKK RPJMD terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai yaitu kasus kematian ibu, cakupan kasus baru HIV/AIDS, persentase FKTP yang bekerjasama BPJS tersertifikasi akreditasi dan rasio bidan per satuan penduduk.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

I. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

II. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

III. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam RPD Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20%
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%
	Case Detection Rate (CDR) TB	33%
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	92%

BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan petunjuk untuk penyusunan kegiatan dan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024.

Jepara, Januari 2023


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

DR. MUDDIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010